



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pangeran Diponegoro Kel. Doule. Kec. Rumbia Kab. Bombana, Doule, Rumbia, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mico Naharia, SH. adalah Advokat Mico Naharia SH & Rekan beralamat di Jln. Cendana, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 7/SK/2021/PA.Rmb, tertanggal 02-02-2021, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan IV Kel. Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana, Kasipute, Rumbia, Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Saddam Hussen, S.H., M.Kn, Juita, S.H., Subair S S.H., Muh. Baidar Maulid, S.H Masing-masing Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum / Paralegal yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 A,

Hal. 1 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari
2021 yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama
Rumbia Nomor: 12/SK/2021/PA.Rmb, tertanggal
22-02-2021, sebagai Termohon konvensi/Penggugat
rekonvensi;

sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan surat
permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan Pernikahan/perkawinan dan kemudian tercatat pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo berdasarkan Buku Nikah
Nomor: 009/05/II/2012 tanggal 20 februari 2012, karena itu Pemohon dan
Termohon adalah Pasangan Suami Istri;
2. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan Termohon menetap di Desa
Pomontoro karena Pemohon mengajar di sana, kemudian pindah tugas di
Kasipute dan membeli rumah untuk tempat tinggal bersama di Lingkungan
IV Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon selama hamper 9 (Sembilan)
tahun tidak di Karuniai anak atau Keturunan karena Termohon menurut
pemeriksaan dokter ada Kista dalam Kandungan sehingga tidk bisa hamil

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



4. Bahwa awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis akan tetapi sejak Termohon menjalankan bisnis sehingga jarang dirumah dan melayani suami, sehingga suami melakukan sendiri pekerjaan dalam rumah seperti memasak karena istri jarang dirumah Sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Kecocokan lagi dan Keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Termohon mengambil Kredit tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaannya tidak jelas untuk apa;
 - Termohon membeli Kios di Desa Lora Kecamatan Mataleo, tanpa Sepengetahuan Pemohon serta seijin dan Kompromi dengan Pemohon;
5. Bahwa Permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon diatas berlangsung terus menerus tanpa adanya Kebahagiaan hidup dalam berumah tangga;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada tanggal 26 Nopember 2019 dimana Pemohon meninggalkan Rumah Tempat Kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga yang sudah berpisah meja makan dan tempat tidur serta tidak ada komunikasi selama satu tahun dua bulan, tepatnya sejak Agustus 2018;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada Komunikasi dan tidak saling memperdulikan telah berlangsung dua tahun lima bulan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2019 sampai hari ini;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sudah ada upaya damai dari Pihak Keluarga maupun dari Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bombana tetapi tidak membuat Pemohon dan Termohon bersatu Kembali, sehingga Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 08/BP-4/BBN/VII/2020, Untuk memperoleh ijin Perceraian dari atasan Pmohon;

Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika Perceraian menjadi Alternative terbaik untuk mengakhiri Permasalahan dalam Rumah tangga Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya Perkara maka Pemohon menyatakan bersedia untuk memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan Tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan yang amar Putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Roji' kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nely Sama Kamalia, S.H.I) tanggal 10 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (Guru), tidak mendapatkan atau tidak memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dengan Nomor

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



472.23/122//2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan tidak menandatangani izin perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai, dengan alasan tersebut maka Pemohon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon akan menerima seluruh konsekwensi terkait perceraian Pemohon yang tidak mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsiliasinya secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas di akui oleh termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara pemohon dengan termohon telah terikat perkawinan yang sah pada Tanggal 21 Januari 2012, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo, Kab. Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor : 009/05/II/2012
3. Bahwa benar setelah Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, termohon dan pemohon tinggal Di Desa Pomontoro Kecamatan. Mataleo Kabupaten Bombana kemudian pindah di Lingkungan IV Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
4. Bahwa benar selama perkawinan termohon dan pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa penyebab kehidupan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak karena pemohon memiliki sperma lemah berdasarkan hasil

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



laboratorium Klinik Prodia dengan No. lab 1611040043 tertanggal 4 November 2016;

6. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa termohon tidak bisa hamil karena termohon pada oktober tahun 2012 pernah hamil namun termohon mengalami keguguran dibulan Januari 2013;
7. Bahwa dalil termohon pada nomor 4 (empat) poin kedua yang mengatakan termohon membeli kios adalah tidak benar karena kios yang dimaksud oleh pemohon adalah kios yang dibuat oleh keluarga termohon untuk termohon berusaha karena termohon sudah tidak lagi dibiayai oleh pemohon sejak April 2018;
8. Bahwa benar pemohon yang meninggalkan termohon;

DALAM REKONVENSI :

- o Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
- o Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- o Bahwa oleh karena tergugat rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi terhitung sejak bulan April 2018 hingga saat ini tepatnya 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan lamanya. Maka dengan demikian tergugat rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu membayar nafkah terhutang kepada penggugat rekonvensi;
- o Bahwa tergugat rekonvensi selaku suami tidak melakukan kewajiban dengan baik dikarenakan tergugat rekonvensi selaku suami tidak mau membiayai penggugat rekonvensi untuk melakukan kuretase (mengeluarkan jaringan dari dalam rahim) setelah mengalami keguguran;

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa Akibat kelalaian tergugat rekonvensi sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diatas penggugat rekonvensi saat ini divonis dokter mengalami penyakit kista sebagaimana hasil ultrasonografi pada tanggal 02 juni 2018;
- Bahwa karena tidak dibiayai lagi oleh tergugat rekonvensi, saat ini penggugat rekonvensi selain berusaha untuk membiayai kehidupan sehari-hari, penggugat rekonvensi juga berusaha sendiri mencari biaya untuk mengobati penyakit kista yang di derita oleh penggugat rekonvensi;
- Bahwa mengingat tergugat rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan 4B yang tersertifikasi dan juga saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 91 Aneka Marga dengan penghasilan perbulan yaitu:
 - a. Gaji pokok Rp 4.748.100 (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
 - b. Tunjangan istri Rp 489.810 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - c. Tunjangan Sertifikasi guru tergugat rekonvensi yang diterima tiap 3 (tiga) bulan dengan hitungan sesuai gaji pokok tiap bulan yang dipotong pajak 15% yaitu $Rp\ 4.035.100 \times 3\ \text{bulan} = Rp\ 12.107.665$ (dua belas juta seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah)
 - d. Berdasarkan huruf (a),(b) dan (c) diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah yang diterima tergugat rekonvensi tiap bulan adalah $\pm Rp\ 9.273.010$ (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu sepuluh rupiah);
- Berdasarkan angka 7 huruf (a, b, c dan d) maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Nafkah yaitu:
 - .1 Nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi terhitung sejak April 2018 hingga sekarang yaitu $Rp\ 5.000.000,-$ (lima juta rupiah) $\times 33$ (tiga puluh tiga) bulan = $Rp\ 165.000.000,-$ (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- .2 Nafkah Id'dah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) per-1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
- .3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah);
- .4 Sehingga nafkah yang harus bayar/diberikan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi yaitu: $8.1 + 8.2 + 8.3 =$
 $Rp165.000.000,- + Rp15.000.000,- + Rp25.000.000,- =$
 $Rp205.000.000,$ dengan demikian jumlah yang harus diberikan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi berjumlah Rp 205.000.000,- (dua ratus lima Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini penggugat rekonsensi/termohon konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia melalui Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menolak permohonan pemohon konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi / pemohon konvensi dengan membayar nafkah lampau, nafkah id'dah, dan nafkah mut'ah kepada penggugat rekonsensi / termohon konvensi sebesar Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua Dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam poin 5 bahwa pemohon belum dikarunia anak karena sperma lemah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium klinik prodia dengan no lab 1611040043 tanggal 4 Nopember , diakui oleh pemohon dan itu adalah hasil pemeriksaan pertama karena saat itu kondisi Pemohon kurang sehat, sedangkan hasil pemeriksaan berikutnya telah normal dan terbukti Pemohon mempunyai dua anak di almarhum istri pertama dan istri kedua pernah hamil pada bulan oktober 2012 tapi keguguran;
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 tentang pembelian kios di Desa Lora Pemohon mendengar langsung penyampaian dari kakak ipar termohon yang bernama Zamsir, yang datang kerumah Pemohon untuk menyampaikan kepada termohon bahwa kios yang dibeli sudah waktunya dipindahkan , Tetapi tidak bertemu Termohon karena sudah duluan pergi ke Desa Lora, saat itu pemohon dan termohon masih tinggal bersama, tetapi termohon tidak pernah menyampaikan kepada Pemohon tentang Pembelian Kios yang dimaksud bahkan saat pemindahan kios diadakan selamatan kecil-kecilan tetapi Termohon tidak ada Penyampaian kepada Pemohon sebagai suaminya sehingga Pemohon merasa kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami dan sebagai kepala keluarga, dan Pembelian kios adalah tahun 2017 sedangkan termohon meninggalkan tempat tinggal bersama nanti bulan Nopember 2019;
Tidak benar sejak April 2018 Pemohon tidak membiayai Termohon, yang terjadi adalah setelah insiden pembelian Kios tanpa setahu Pemohon maka gaji di pegang oleh Pemohon, tetapi biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari tetap Pemohonukupi bahkan Termohon dikasih uang belanja sesuai dengan kebutuhan;

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



4. Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah sejak Nopember 2019;

DALAM REKONVENSI

- o Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Gugatan Rekonvensi
- o Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat Rekonvensi
- o Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam poin 3, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2018, sehingga tepatnya adalah 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan, tetapi yang sebenarnya adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah nanti pada bulan nopember 2019 sehingga terhitung 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan atau lima belas bulan
- o Bahwa pada poin 4 Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang untuk biaya Kuretase, hal itu dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena saat itu semua gaji dan Penghasilan masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, karena saat keguguran bulan Januari 2013 saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih akur dan saling sayang,
Yang sebenarnya adalah Penggugat Rekonvensi lebih mengutamakan uang untuk modal bisnisnya daripada berobat;
- o Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah Kista yang saat ini diderita oleh Penggugat Rekonvensi (poin 5) adalah Kelalaian Tergugat Rekonvensi, yang benar adalah Penggugat Rekonvensi lalai dalam menjaga kesehatannya sehingga tidak bisa mendapatkan anak
- o Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan 4B yang Tersertifikasi dan juga menjadi Kepala Sekolah SDN 91 Aneka Marga dengan penghasilan /bulan dari gaji Rp : 5.403.000 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang dikurangi Kredit untuk membeli

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rumah Rp : 3.790.819 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) / bulan, jadi sisa gaji setelah dipotong Kredit adalah Rp : 1.622.183, dan tunjangan sertifikasi Rp : 4.035.100 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus rupiah)/bulan , sehingga sisa gaji ditambah sertifikasi adalah Rp : 5.657.283 (lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu, dua ratus delapan puluh tiga rupiah)

- o Bahwa setelah dua tahun menyicil kredit disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk renovasi rumah sehingga memperpanjang lagi kredit sejumlah Rp : 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi uang yang dimaksud tidak digunakan untuk merenovasi rumah , dan disimpan oleh Penggugat Rekonvensi untuk menambah modal bisnis, perpanjangan kredit terjadi pada tahun 2017
- o Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 8.1, permintaan Nafkah lampau yang bisa kami berikan adalah sejak berpisah pada bulan Nopember 2019 (lima belas bulan) sampai dengan bulan maret 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji/bulan	= Rp. 5.403.000	
Kredit	= Rp. 3.790.819	

Sisa gaji	= Rp. 1.622.183	
Sertifikasi	= Rp. 4. 035.100	

Total	= Rp. 5.657.283 X 15 bulan	= Rp. 84.859.245
Dikurangi uang Kredit yang diambil		
Penggugat Rekonvesi		= Rp. 26.000.000

Sisa		= Rp. 58.859.245
Biaya hidup Tergugat Rekonvensi sejak		
Pisah rumah dengan Penggugat		
Rekonvensi		= Rp. 26.000.000

		= Rp. 32. 859. 245

Jadi dari sisa Penghasilan sebesar Rp 32.859.245; (tiga puluh dua juta, delapan ratus lima puluh Sembilan ribu, dua ratus empat puluh lima

Hal. 11 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rupiah) dibagi dua dengan Penggugat Rekonvensi sehingga masing-masing mendapat Rp. 16.429.622; (enam belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

Jadi nafkah lampau yang bisa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

Rp. 16.429.622; (enam belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

- o Bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi pada poin 8.2 , tentang permintaan nafkah Idha sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta)/bulan maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu)/bulan sehingga total Rp: 1.500.000 X 3 = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- o Bahwa Terhadap Permintaan nafkah Mut'ah pada poin 8.3 , sebesar Rp: 25 .000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- o Bahwa total kesanggupan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah : 8 + 9 + 10 = Rp. 16. 429.622; + Rp. 4.500.000; + Rp. 5.000.000; = Rp. 25.929.622; (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada Gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas di akui oleh termohon;
2. Bahwa pemohon tidak memiliki hasil laboratorium yang lain selain hasil laboratorium yang di dalilkan termohon karena pemohon tidak lagi melakukan pemeriksaan selain hasil pemeriksaan laboratorium klinik prodia dengan nomor lab 1611040043;
3. Bahwa dalil dalam permohonan cerai talak pemohon dan replik konvensi pemohon mengenai kios adalah dalil yang mengada-ada karena secara tegas termohon konvensi mengatakan kios tersebut diberikan oleh keluarga termohon untuk termohon di bulan Juni 2018 dua bulan setelah termohon tidak lagi dibiayai oleh pemohon serta termohon tidak memiliki kakak ipar ataupun keluarga yang bernama Zamsir;
4. Bahwa benar pemohon meninggalkan termohon sejak november 2019 namun pemohon tidak menafkahi termohon sejak april 2018;

DALAM REKONVENSI :

- o Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- o Bahwa Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- o Bahwa tergugat rekonvensi hanya menghitung tidak menafkahi penggugat rekonvensi sejak bulan November 2019 sejak tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi dimana yang sebenarnya tergugat rekonvensi tidak membiayai penggugat rekonvensi sejak april 2018 karena tergugat rekonvensi sudah memegang sendiri

Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



gajinya baik gaji pokok maupun sertifikasi tergugat rekonsvnsi dengan alasan akan merenofasi rumah namun hingga tergugat rekonsvnsi meninggalkan rumah renofasi tidak dilakukan dan tergugat rekonsvnsi juga tidak membiayai lagi kebutuhan penggugat rekonsvnsi;

- Bahwa benar di tahun 2013 gaji masih dipegang oleh penggugat rekonsvnsi namun disaat penggugat rekonsvnsi menyampaikan keinginan penggugat rekonsvnsi untuk melakukan kuretase, tergugat rekonsvnsi menjawab bahwa “tidak ada uang, kasih selesai dulu kuliah Feni” (Feni / Nurul Fitriani Amd. Keb Anak Dari Tergugat Rekonsvnsi);
- Bahwa kuretase tidak dilakukan karena kuretase harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah mengalami keguguran;
- Bahwa setelah anak tergugat rekonsvnsi selesai kuliah dalam hal ini di Wisuda antara penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi sepakat untuk melakukan program kehamilan namun program kehamilan tersebut tidak berhasil karena sperma tergugat rekonsvnsi lemah sebagaimana hasil lab dari klinik prodia;
- Bahwa perpanjangan kredit sebagaimana yang dimaksud tergugat rekonsvnsi pada nomor 7 (tujuh) yaitu uang Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) penggugat rekonsvnsi menggunakan uang tersebut untuk merenofasi rumah dan membayar utang-utang tergugat rekonsvnsi yang timbul dari pernikahan anak tergugat rekonsvnsi bukan penggugat rekonsvnsi gunakan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi penggugat rekonsvnsi;
- Bahwa penyakit kista yang dialami oleh penggugat rekonsvnsi karena kelalaian tergugat rekonsvnsi sebagaimana yang telah penggugat rekonsvnsi sebutkan pada poin nomor 4 (empat) diatas;
- Bahwa permintaan penggugat rekonsvnsi mengenai nafkah-nafkah yang diajukan dalam gugatan rekonsvnsi, penggugat rekonsvnsi tetap pada gugatan yaitu:

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- .1 Nafkah lampau sejak April 2018 hingga sekarang yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) X 33 (tiga puluh tiga) bulan = Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- .2 Nafkah Id'dah Rp 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) per-1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
- .3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima Juta Rupiah);
- .4 Berdasarkan 9.1, 9.2, dan 9.3, nafkah yang tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi yaitu : $9.1 + 9.2 + 9.3 =$
 $Rp165.000.000,- + Rp15.000.000,- + Rp25.000.000,- =$
 $Rp205.000.000,$ dengan demikian jumlah yang harus diberikan tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi berjumlah Rp 205.000.000,- (dua ratus lima Juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini penggugat rekonvensi/termohon konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia melalui Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan pemohon konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan duplik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONSENSI :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonsensi
- Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban semula bahwa walaupun tidak diberi gaji tetapi untuk kebutuhan setiap hari makan dan minum serta kebutuhan bulanan didalam rumah Tergugat Rekonsensi Penuhi termasuk memberi uang secukupnya untuk belanja tiap hari dan tagihan bulanan listrik dan air maka Tergugat Rekonsensi yang bayar, nanti pada bulan Nopember 2019 sejak Tergugat Rekonsensi meninggalkan rumah baru Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonsensi
- Bahwa benar Nurul Fitriani Amd, adalah anak kandung dari Tergugat Rekonsensi dan merupakan Ponakan sepupu dari Penggugat Rekonsensi, Karena ibu Kandung dari Nurul Fitriani, Amd adalah kakak sepupu dari Penggugat Rekonsensi tetapi Penggugat Rekonsensi hanya di awal Pernikahan saja baik pada Ponakannya selanjutnya dia anggap sebagai musuh sehingga Nurul Fitriani merasa sedih dan memilih untuk tinggal dirumah mertua ketimbang tinggal dengan Penggugat Rekonsensi sejak bulan Nopember 2017, padahal antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi belum dikarunia anak tetapi Penggugat Rekonsensi selalu berpikir untung dan rugi untuk berbagi makanan kepada anak Kandung Tergugat Rekonsensi yang juga merupakan Ponakan sepupu Penggugat Rekonsensi, kalau Nurul Fitriani Amd bersama suami dan anaknya berkunjung ke tempat tinggal bersama Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi memilih tinggal di kamar dan tidak pernah bicara kepada Nurul Fitriani , suaminya maupun anaknya, membuat Tergugat Rekonsensi merasa sangat sedih

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saat itu gaji masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan apabila dia mau melakukan Kuretase bisa saja dilakukan karena masih di tanggung oleh Jaminan Kesehatan selaku istri dari seorang Pegawai Negeri Sipil, tetapi Penggugat Rekonvensi lebih sibuk urus bisnisnya daripada urus diri sendiri maupun suaminya
- Bahwa tidak benar yang menyebabkan kista adalah Tergugat Rekonvensi itu adalah Kelalaian dari Penggugat Rekonvensi karena tidak becus dalam mengurus diri dan lebih peduli mengurus bisnisnya Bahwa Kredit Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) , sampai Tergugat Rekonvensi tinggalkan rumah belum digunakan untuk renovasi rumah, sedangkan biaya Pernikahan anak tergugat Rekonvensi sudah lunas dan tidak ada utang, jangankan untuk bayar utang Pernikahan untuk berbagi makanan dengan anak dan cucu Tergugat Rekonvensi saja tidak ikhlas , apalagi mau bayar hutang
- Bahwa tentang Permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap :
Poin 9.1: Nafkah Lampau , Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula yaitu : Rp. 16.429.622 (enam belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu , enam ratus dua puluh dua rupiah)
Poin 9.2 : Nafkah Idha Rp: 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dikali tiga bulan sama dengan Rp. 4. 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) / bulan
Poin 9.3 : Nafkah Mut'ah sebesar Rp, 5.000.000 (lima juta rupiah)/ bulan
Sehingga total secara keseluruhan adalah : Rp. 25.929.622 (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi tetap pada Gugatan Konvensi dan Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat memutus sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



2. Menetapkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi Terhadap Nafkah Lampau sebesar Rp. 16,429.622 , nafkah Idha sebesar Rp. 4,500,000, dan Nafkah Mut'ah Rp, 5.000.000, sehingga total : Rp. 25. 292. 622, (dua puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 009/05/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode PK/TR.1 (bukti PK/TR.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan sisa kredit atas nama Zainuddin pada Bank Pembangunan Daerah, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode PK/TR.2 (bukti PK/TR.2);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi dan dalam rekonvensi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi kesatu: **saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
 - o Bahwa saksi mengenal Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adalah teman Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi rukun;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu persoalan rumah tangganya;
- Bahwa sekarang Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi hanya mengetahui persoalan kredit di Bank, karena saksi meminjam uang di bank atas nama saksi namun sertifikat yang diagunkan atas nama Nawariah (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi);
- Bahwa jumlah yang saksi pinjam adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pinjaman tersebut di bagi dua Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk saksi dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa setahu saksi pinjaman tersebut untuk modal usaha Nawariah (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi);
- Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi punya usaha elektronik berupa televisi;
- Bahwa pinjaman tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak mengetahui sebelumnya, setelah dipanggil tandatangan baru mengetahui, Pemohon konvensi sempat menelepon dan marah kepada saksi;
- Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pinjam uang pada tahun 2017;

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa yang bayar di bank adalah saksi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi hanya menyerahkan uang kepada saksi;
- o Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi membayar kredit;
- o Bahwa pinjaman di Bank tersebut sudah lunas dan sertifikat sudah kembali kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- o Bahwa pekerjaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepala sekolah;
- o Bahwa saksi tidak tahu soal penyakit yang diderita Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menerimanya;

2. Saksi kedua: **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat di Desa Pomontoro, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi karena saksi adalah teman Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- o Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi rukun;
- o Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dikaruniai anak;
- o Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak rukun lagi namun saksi tidak tahu persoalan rumah tangganya;

Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah curhat dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada tahun 2019, bahwa ada masalah dalam Rumah tangga mereka, namun kalau ada acara kumpul-kumpul dengan teman-teman di rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi kelihatan tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi curhat tentang Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang sering tinggalkan rumah ke Lora untuk mengurus usahanya, jual beli barang elektronik sehari sampai dua hari baru kembali;
- Bahwa setahu saksi usaha tersebut ada setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menikah;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sama-sama mengeluhkan tentang penggunaan uang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa yang tinggalkan rumah bersama adalah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, karena yang tinggal di rumah tersebut adalah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal penyakit yang diderita oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi punya kredit namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa rumah yang ditempati Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ada perubahan yaitu ada penambahan bangunan teras;

Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk kembali kerumah dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak ingin pulang karena khawatir terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menerimanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalam gugatan rekonsensinya, Termohon konvensi Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Prodia No. 1611040043 tanggal 04 November 2016, mengenai Hasil Analisa Sperma Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang dikeluarkan oleh dr. Djusiana Eka Cessaria, Sp.OG, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.1 (bukti PK.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Mataleo yang mengartikan kesimpulan dari hasil Laboratorium Klinik Prodia No. Lab: 1611040043 tanggal 29 Maret 2021, mengenai kesimpulan diagnosa kualitas Sperma Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, yang dikeluarkan oleh dr. Yusriani. B, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.2 (bukti PK/TR.2);
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Atas Nama Zainuddin, S.Pd., untuk bulan Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.3 (bukti PK/TR.3);
4. Fotokopi Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Zainudin, untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.4 (bukti PK/TR.4);

5. Fotokopi Hasil Ultrasonografi (divonis kista) tanggal 02 Juni 2018, atas nama Nawaria Zainudin, yang dikeluarkan oleh dr. Indra Magda Tiara, SpOG. MKes, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.5 (bukti PK/TR.5);
6. Fotokopi Hasil Ultrasonografi (divonis kista) tanggal 02 Juni 2018, atas nama Nawaria Zainudin, yang dikeluarkan oleh dr. Indra Magda Tiara, SpOG. MKes, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode TK/PR.6 (bukti PK/TR.6);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi kesatu: saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Desa Lora, Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi mengenal Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi karena saksi adalah Ipar sepupu Termohon;
 - o Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan hanya untuk menerangkan persoalan kios;
 - o Bahwa saksi yang punya rumah panggung yang dijadikan kios;
 - o Bahwa mamanya antang membeli untuk anaknya yang baru menikah;
 - o Bahwa yang beli adalah mamanya antang (kakak Nawariah), bukan Nawariah dan dibayar dua kali;
 - o Bahwa yang saksi lihat pada saat melewati tempat jualan tersebut adalah berupa periuk-periuk;

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi mengetahui persoalan yang lainnya;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;
- 2. Saksi kedua, saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Dinas Perizinan, tempat kediaman di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adalah tetangga mereka;
 - Bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2016;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebelumnya baik-baik saja;
 - Bahwa sekarang Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
 - Bahwa yang tinggalkan rumah bersama adalah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah curhat dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi, kalau Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sering marah-marah;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyakit yang di derita Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, namun saksi tahu kalau Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sering konsultasi kedokter;
 - Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah Pemohon konvensi/Tergugat

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan anaknya;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menjaga cucunya pada saat anak tiri Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ujian di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama di Kendari, namun saksi tahu kalau pada saat itu anak tiri Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bermalam;
- Bahwa pada saat Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi saksi sudah tidak melihat anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa selama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama, terdapat perubahan pada rumah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, yaitu teras;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

3. Saksi ketiga: saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Batu Lamburi, Kec. Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adalah kakak ipar Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi rukun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, karena pada saat saksi kerumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dilayani dengan baik makan sama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi/Tergugat rekonsensi sudah tidak memberikan lagi uang gaji kepada *wahambeng* (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi) karena sudah ada usahanya;

- o Bahwa perkataan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi disampaikan kepada saksi pada saat masih tinggal bersama dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yaitu pada tahun 2019;
- o Bahwa saksi tidak tahu persis soal kios, saksi mengetahui setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberitahu kalau akan dilaksanakan doa selamat;
- o Bahwa kios tersebut sudah ditempati jualan;
- o Bahwa yang menjual di kios tersebut adalah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tinggal di rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada tahun 2017-2018 dan sudah tinggal di rumah mertuanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menerimanya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon Konvensi dan Kesimpulan Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa berdasarkan Bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa :
 - Pada tanggal 21 Januari 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo berdasarkan buku Nikah Nomor : 009/05/2012 tanggal 20 Februari 2012

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa setelah Perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Pomontoro dan mengajar disana sebagai Kepala Sekolah kemudian pindah dan membeli rumah di Kasipute untuk tempat tinggal bersama di lingkungan 1V Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana
- Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak di karunia anak
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih diakibatkan cekcok yang terus menerus
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi sejak tahun 2018 sampai hari ini, sehingga Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik sebagai alternative untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga Pemohon
- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa saat Termohon mengambil kredit sebesar Rp 50.000.000 dan yang diajukan Jaminan adalah Sertifikat Tanah di Desa Lora awalnya tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi karena pihak bank tidak akan mencairkan Kredit apabila tidak ditanda tangan Pemohon maka Termohon meminta Pemohon untuk bertanda tangan dan pemohon terpaksa menandatangani berkas kredit, Pemohon juga menelepon saksi Amiluddin menegur dan memarahi saksi Amiluddin
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pomontoro dan Pemohon merupakan atasan Saksi sebagai Kepala Sekolah, saksi juga mendengar langsung curhatan dari Pemohon dan termohon bahwa ada masalah dalam Rumah tangga mereka dan Pemohon telah meninggalkan rumah satu tahun lebih, dan mengetahui bahwa sejak berpisah rumah tidak pernah baik lagi, saksi juga menasehati pemohon untuk kembali kerumah dan rukun kembali dengan istrinya. Saksi juga menasehati Termohon untuk mengajak suami pulang. Kesaksian membuktikan bahwa antara Pemohon dan

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Termohon sudah tidak bersama lagi, atau tidak tinggal serumah sudah satu tahun lebih

- Saksi Termohon, menyaksikan bahwa Kios di beli oleh kakak dari termohon dan tidak mengetahui siapa yang menempati kios, jelas-jelas saksi Abdulah berbohong karena dalam keteranganya dia tinggal di Lora tentu mengetahui siapa yang menempati kios
- Saksi Termohon tetangga termohon menyaksikan bahwa Pemohon tinggalkan rumah bulan Oktober 2019, pemohon dan termohon tidak pernah ribut dan tidak mengetahui penyebab termohon tinggalkan rumah
- Saksi Termohon, adalah keluarga dekat sebagai kakak ipar dari Termohon menyaksikan bahwa Kios yang menempati adalah Termohon yang menjual macam-macam barang kebutuhan sehari – hari secara kontan maupun kredit, saksi Hartamin juga mendengar langsung dari Pemohon yang berkata bahwa saya sudah tidak memberikan uang wa Ambe (nama panggilan Termohon) , tetapi menyaksikan bahwa saat bermalam dan nginap di rumah Pemohon dan Termohon selalu tersedia makanan minuman dan kebutuhan lainnya. Memang diakui Pemohon saat bersama Termohon setelah perselisihan maka uang gaji di pegang Pemohon tetapi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk tagihan air dan listrik Pemohonlah yang membayar termasuk memberikan uang belanja harian kepada Termohon

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya sebagai suami saat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi itu sesuai dengan penjelasan dari saksi Hartamin bahwa saat berkunjung ke rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pelayanan baik makan dan minum tetap tersedia, karena walaupun Tergugat Rekonvensi memegang gaji tetapi kebutuhan hidup setiap hari tetap dicukupi oleh Tergugat Rekonvensi, begitupun tagihan listrik dan air juga Angsuran kredit setiap bulan tetap di bayar oleh Tergugat Rekonvensi, nanti pada

Hal. 28 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



bulan Nopember 2019 saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tidak lagi memberikan uang gaji kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Terhitung satu tahun tiga bulan atau lima belas bulan

2. Bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tentang hasil Laboratorium bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kelemahan sel telur sehingga tidak bisa punya anak, tetapi kenyataannya adalah Tergugat Rekonvensi ada anak dari istri pertama.
3. Bahwa Kista yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah kelalaian Tergugat Rekonvensi yang tidak berobat karena saat itu uang gaji masih dipegang Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan keterangan saksi Hartamin nanti pada tahun 2018 Penggugat tidak pegang uang gaji
4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan 4B yang tersertifikasi dan juga menjadi Kepala Sekolah di SDN 91 Aneka Marga dengan Penghasilan perbulan dari gaji Rp. 5,403.000 (lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang dikurangi potongan kredit untuk membeli rumah Rp. 3.790,819 (tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah)/ bulan, jadi sisa gaji setelah dipotong Kredit adalah Rp. 1.622.183 (satu juta enam ratus duapuluh dua ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggangan Sertifikasi Rp. 4.035.100 (empat juta tiga puluh lima ribu seratus rupiah) / bulan, sehingga sisa gaji ditambah ditambah uang Sertifikasi adalah Rp. 5.657.283 (lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu, dua ratus delapan puluh tiga rupiah)
5. Bahwa berdasarkan permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau yang bisa kami berikan adalah : sejak berpisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2019 (lima belas bulan sampai dengan bulan maret 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

Gaji/ bulan= Rp. 5. 403.000

Kredit= Rp. 3.790.000

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Sisa gaji = Rp. 1.622.183

Sertifikasi = Rp. 4.035.100

----- +

Total = Rp. 5.657.283 x 15 bulan = Rp. 84.859.245

Dikurangi uang kredit yang diambil = Rp. 26.000.000

----- -

Sisa = Rp. 58.000.000

Biaya Hidup Tergugat Rekonvensi

Sejak berpisah rumah dengan Penggugat

Rekonvensi = Rp. 26.000.000

----- -

Sisa = Rp. 32.859.245

Jadi dari sisa penghasilan sebesar Rp. 32.859,245 (tiga puluh dua juta , delpan ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibagi dua dengan Penggugat Rekonvensi sehingga masing-masing mendapat Rp. 16.429.622 (enam belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)

Jadi Nafkah Lampau yang bisa diberikan adalah : Rp. 16.429.622 (enam belas juta empat ratus duapuluh Sembilan ribu enam ratus duapuluh dua rupiah)

6. Bahwa Terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi terhadap permintaan Nafkah “ Idha “ sebesar Rp. 5,000.000 (lima juta Rupiah) / bulan, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan jadi dikali 3 (tiga) bulan adalah Rp, 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ Bulan

7. Bahwa Terhadap Permintaan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) / bulan , maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Hal. 30 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



8. Bahwa Total Kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah :

- a. Nafkah Lampau Rp . 16.429.622
- b. Nafkah Idha Rp. 4.500.000
- c. Nafkah Mut'ah Rp. 5.000.000

----- +

Total Rp. 25.929.622;

(dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu, enam ratus dua puluh dua rupiah)

Berdasarkan apa yang kami sampaikan diatas Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
- 3. Menerima Total Kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap :
 - a. Nafkah lampau Rp. 16.429.622 (enam belas juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
 - b. Nafkah Idha Rp. 4. 500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah Mut'ah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Dengan total secara keseluruhan adalah : Rp. 25.929.622

(dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu, enam ratus dua puluh dua rupiah)

KESIMPULAN (KONKLUSI) termohon konvensi / penggugat rekonvensi sebagai tanggapan dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan selama proses Persidangan, Perkara Permohonan Cerai Talak Perkara No. 46/Pdt.G/2021/PA.Rmb yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- I. Tanggapan terhadap bukti surat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
 - a. P-1 pemohon mengenai akte nikah merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa antar pemohon dan termohon hingga saat ini telah terikat perkawinan selama ± 9 (Sembilan) Tahun;

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- b. P-2 pemohon mengenai surat keterangan sisa kredit di Bank Pembangunan Daerah termohon menanggapi itu sebagai tanggung jawab pemohon untuk membayar karena pemohon adalah kepala rumah tangga.

II. Tanggapan Terhadap Saksi-Saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

1. Saksi Halimudin

Pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerangkan pemohon yang meninggalkan termohon;
- b. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan sudah berapa lama pemohon meninggalkan termohon;
- c. Bahwa saksi menerangkan kredit yang diambil antara saksi dan termohon merupakan kredit atas nama saksi dan dibayar oleh saksi dan termohon secara tunai;
- d. Bahwa saksi menerangkan bahwa uang pembayaran kredit diterima langsung oleh saksi dari termohon secara tunai;
- e. Bahwa kredit yang diambil saksi dan termohon adalah kredit usaha.
- f. Bahwa kredit saksi bersama termohon telah selesai / lunas.
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi mengenai kredit usaha antara saksi dan termohon dari awal pembayaran kredit hingga pelunasan kredit termohon sendiri yang membayar bukan pemohon.

2. Saksi Asdar

Pada intinya saksi menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Aneka Marga;
- b. Bahwa saksi biasa kerumah pemohon dan termohon;
- c. Bahwa saksi menerangkan sesudah pemohon meninggalkan rumah terdapat penambahan bangunan teras pada rumah termohon dan pemohon;
- d. Bahwa saksi menerangkan Sifat termohon baik.

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



III. Tanggapan terhadap bukti surat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

1. TK / PR 1

Merupakan hasil laboratorium klinik prodia nomor 1611040043 tertanggal 04-11-2016 adalah hasil analisis sperma pemohon yang menyatakan bahwa sperma dari pemohon lemah sehingga menjadi salah satu penyebab termohon dan pemohon tidak dikaruniai keturunan;

2. TK / PR 2

Merupakan surat keterangan penyakit dari Puskesmas Mataleo oleh dr. Yusriani. B (Dokter Puskesmas) mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *Necrozoospermia* dalam kesimpulan hasil laboratorium sebagaimana telah dilampirkan termohon sebagai TK / PR 1 adalah suatu kelainan/penyakit dimana kualitas sperma yang kurang baik sehingga menjadi salah satu penyebab termohon dan pemohon tidak memiliki keturunan;

3. TK / PR 3

Merupakan daftar gaji induk ASN yang menunjukkan bahwa dalam gaji pokok ada tunjangan istri yang sudah lama pemohon tidak berikan kepada termohon senilai Rp 489.810 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) setiap bulan;

4. TK / PR 4

Merupakan daftar penerima tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang sudah lama pemohon tidak berikan kepada termohon;

5. TK / PR 5 dan TK / PR 6

Merupakan hasil ultrasonografi yang menyatakan bahwa saat ini termohon mengidap penyakit kista sehingga termohon patut menerima nafkah yang besar untuk pengobatan karena penyakit tersebut disebabkan karena kelalaian pemohon sebagai suami / kepala rumah tangga.

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



IV. Tanggapan terhadap saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

1. Saksi Abdullah

Pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah pemilik rumah (dalam pokok perkara adalah kios) yang dijual kepada mamanya antang (kakak kandung termohon) dengan harga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- b. Bahwa saksi menerangkan bahwa yang membayar rumah tersebut bukan termohon melainkan mamanya antang sebanyak 2 (dua) kali pembayaran.

2. Saksi Titin

Pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi menerangkan rumah tangga termohon dan pemohon tidak pernah terdengar pertengkaran;
- b. Bahwa pemohon meninggalkan termohon dibulan Otober 2019;
- c. Bahwa rumah telah didirikan teras setelah kepergian pemohon meninggalkan termohon;
- d. Bahwa termohon pernah menjaga cucu termohon sebagaimana menjaga anak sendiri pada saat anak tiri termohon pergi ujian di Kendari.

3. Saksi Hartamin

Pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan dari pemohon “bapaknya Andri (saksi Hartamin) saya (pemohon) sudah tidak kasih lagi uang Hambeng (termohon) karena sudah ada usahanya”;
- b. Bahwa saksi menerangkan pernyataan yang didengar langsung dari pemohon tersebut terjadi dirumah jauh sebelum pemohon meninggalkan termohon.

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Berdasarkan seluruh uraian diatas kiranya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA:

Menolak Seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil (Guru), tidak mendapatkan atau tidak memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dengan Nomor 472.23/122//2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menyatakan tidak menandatangani izin perceraian dengan alasan bahwa salah satu pihak tidak setuju untuk bercerai, dengan alasan tersebut maka Pemohon membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon akan menerima seluruh konsekwensi terkait perceraian Pemohon yang tidak mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta tidak melanjutkan permohonan

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (Nely Sama Kamalia, S.H.I), Hakim Pengadilan Agama Rumbia, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Februari 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pun tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya serta Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, demikian juga terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Termohon, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap replik Pemohon, Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis, kemudian dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam konvensi Pemohon sebagai Pemohon

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi dan Termohon sebagai Termohon konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengakui kalau rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, namun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi membantah penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: *Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Termohon";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa PK/TR.1 dan PK/TR.2:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PK/TR.1, yang didukung dengan alat bukti keterangan saksi, telah menunjukkan bahwa Pemohon

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal tanggal 21 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 009/05/II/2012, tanggal 20 Februari 2012, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PK/TR.2, yang didukung dengan alat bukti keterangan saksi kedua, telah menunjukkan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mempunyai pinjaman kredit pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Bombana, dengan masa pinjaman yaitu cair tanggal 14 Juli 2017 jatuh tempo tanggal 14 September 2025 sehingga alat bukti PK/TR.2 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi masing-masing bernama Hamiludin bin Langkaere dan Asdar Arifin bin Arifin yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi rukun, namun belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi/Penggugat rekonsensi tidak rukun lagi, namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui kalau Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui kalau sekarang Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sudah berpisah tempat tinggal, namun kedua orang saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi kesatu hanya mengetahui persoalan kredit di Bank, karena saksi meminjam uang di bank atas nama saksi namun sertifikat yang diagunkan atas nama Nawariah (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi);
- Bahwa saksi kesatu mengetahui jumlah pinjaman adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kesatu mengetahui pinjaman tersebut di bagi dua Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk saksi kesatu dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa kesatu mengetahui bahwa pinjaman tersebut untuk modal usaha Nawariah (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi);
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui kalau Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi punya usaha elektronik berupa televisi;
- Bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa pinjaman tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak mengetahui sebelumnya, setelah dipanggil tandatangan baru mengetahui, Pemohon konvensi sempat menelepon dan marah kepada saksi;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pinjam uang pada tahun 2017;

Hal. 39 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa yang bayar di bank adalah saksi kesatu, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi hanya menyerahkan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi kesatu tidak tahu dari mana uang yang dipakai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi membayar kredit;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa pinjaman di Bank tersebut sudah lunas dan sertifikat sudah kembali kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi adalah kepala sekolah;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahui soal penyakit yang diderita Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi kedua pernah curhat dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi pada tahun 2019, bahwa ada masalah dalam Rumah tangga mereka, namun kalau ada acara kumpul-kumpul dengan teman-teman di rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi kelihatan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi pernah curhat tentang Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yang sering meninggalkan rumah ke Lora untuk mengurus usahanya, sehari sampai dua hari baru kembali;
- Bahwa saksi kedua mengetahui bahwa usaha tersebut ada setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menikah;
- Bahwa saksi kedua mengetahui Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi kedua mengetahui yang tinggalkan rumah bersama adalah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, karena yang tinggal di rumah tersebut adalah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sendiri;

Hal. 40 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi kedua mengetahui bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi punya kredit di Bank namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi kedua mengetahui kalau rumah yang ditempati Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi ada perubahan yaitu ada penambahan bangunan teras;
- Bahwa saksi kedua pernah menasehati pemohon untuk kembali kerumah dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak ingin pulang karena khawatir terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pisah sejak bulan November 2019 hingga sekarang, sehingga antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan gugatannya dalam rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa TK/PR.1, TK/PR.2, TK/PR.3, TK/PR.4, TK/PR.5, TK/PR.6:

Menimbang, bahwa bukti TK/PR.1 dengan TK/PR.2, tidak didukung keterangan para saksi, namun diakui dengan klausula oleh pemohon dalam repliknya bahwa itu adalah hasil pemeriksaan pertama karena saat itu kondisi Pemohon kurang sehat, sedangkan hasil pemeriksaan berikutnya telah normal dan terbukti Pemohon sebelumnya mempunyai anak dari

Hal. 41 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



almarhum istri pertama dan istri kedua pernah hamil pada bulan oktober 2012 tapi keguguran, hal itu diakui Termohon dalam jawabannya, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti TK/PR.3 dan TK/PR.4 yang didukung dengan alat bukti keterangan para saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, telah menunjukkan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan golongan IV/b, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti TK/PR.5 dan TK/PR.6, tidak didukung keterangan para saksi, namun diakui oleh pemohon dalam permohonannya pada poin 3 bahwa Termohon menurut pemeriksaan dokter ada Kista, bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan murni Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi masing-masing bernama Abdullah bin Muhammad, Titin Hidayati binti Abdul Halim, Hartamin bin Martin yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga saksi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kesatu hanya mengetahui persoalan kios, karena saksi yang menjual kepada mamanya antang (kakak dari Nawaria) dimana sebelumnya berupa rumah panggung untuk ditempati anaknya yang baru menikah;

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa yang membeli adalah mamanya antang (kakak Nawariah), bukan Nawariah dan dibayar dua kali;
- Bahwa saksi kesatu melihat bahwa yang dijual adalah berupa periuk-periuk;
- Bahwa saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebelumnya baik-baik saja dan tidak pernah mendengar bertengkar;
- Bahwa saksi kedua mengetahui Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi kesatu, kedua dan ketiga tidak tahu penyakit yang di derita Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, namun saksi kedua mengetahui kalau Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sering konsultasi kedokter;
- Bahwa saksi kedua dan ketiga mengetahui kalau anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tinggal bersama di rumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan anaknya;
- Bahwa saksi kedua mengetahui bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pernah menjaga cucunya pada saat anak tiri Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi ujian;
- Bahwa saksi kedua mengetahui bahwa selama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama, terdapat perubahan pada rumah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, yaitu teras;
- Bahwa saksi ketiga mengetahui kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, karena pada saat saksi kerumah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dilayani dengan baik makan sama-sama dengan saksi;

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi ketiga pernah mendengar Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sudah tidak memberikan lagi uang gaji kepada *wahambeng* (Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi) karena sudah ada usahanya;
- o Bahwa saksi ketiga mengetahui perkataan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi disampaikan kepada saksi pada saat masih tinggal bersama dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi yaitu pada tahun 2019;
- o Bahwa saksi mengetahui persoalan kios setelah Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberitahu kalau akan dilaksanakan doa selamatan;
- o Bahwa saksi mengetahui kalau kios tersebut sudah ditempati jualan dan yang menjual di dalam kios tersebut adalah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonsensi secara sistematis sebagai berikut:

Dalam Konvensi: (Pemohon dan Termohon)

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, Bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan Bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk

Hal. 44 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan ceari talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti PK/TR.1, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti PK/TR.1, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi tersebut yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan doktrin kaiddah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيَقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti PK/TR.1, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 21 Januari 2012, di Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, lalu dikuatkan dengan pengakuan Termohon sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Desa Pomontoro Kecamatan. Mataleo Kabupaten Bombana kemudian pindah di Lingkungan IV Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon membantah dalam jawabannya berdasarkan bukti TK/PR.1 dengan TK/PR.2, bahwa alat bukti tersebut diakui dengan klausula oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan bahwa pemeriksaan itu adalah hasil pemeriksaan pertama karena saat itu kondisi Pemohon kurang sehat, sedangkan hasil pemeriksaan berikutnya telah normal dan terbukti Pemohon sebelumnya mempunyai anak dari almarhum istri pertama dan istri kedua pernah hamil pada bulan oktober 2012 tapi keguguran, hal itu diakui Termohon dalam jawabannya, alat bukti TK/PR.1 tersebut tertanggal 04 November 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bulan November 2019, bahwa terhadap alat bukti TK/PR.1 Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dengan hasil pemeriksaan berikutnya, sehingga majelis hakim menilai bahwa hasil pemeriksaan pada tanggal 04 November 2016 harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) poin 1 (satu) dalil permohonan cerai talak Pemohon, saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi kesatu pernah meminjam uang di bank atas nama saksi dan sertifikat yang diagunkan atas nama Nawariah (Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi) sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pinjaman tersebut di bagi dua Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk saksi kesatu dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, pinjaman tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengetahui sebelumnya, setelah

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



dipanggil tandatangan baru mengetahui, Pemohon konvensi menelepon saksi dan marah kepada saksi, posita angka 4 (empat) poin 1 (satu) dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon angka 4 poin 1 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) poin 2 (dua) dalil permohonan cerai talak Pemohon, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon pernah menyapaikan kepada saksi bahwa Termohon sering tinggalkan rumah pergi ke Lora satu sampai dua hari baru kembali, saksi pertama Termohon menerangkan bahwa yang membeli rumah panggung yang sekarang menjadi kios adalah mamanya antang untuk ditempati anaknya yang baru-baru telah menikah, dalam jawaban dan duplik Termohon menerangkan bahwa kios yang dimaksud oleh Pemohon adalah kios yang dibuat oleh keluarga Termohon untuk Termohon berusaha karena termohon sudah tidak lagi dibiayai oleh pemohon sejak April 2018, saksi kesatu melihat bahwa yang dijual adalah berupa periuk-periuk, saksi ketiga Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui persoalan kios tersebut setelah Pemohon memberitahu kalau akan dilaksanakan doa selamat, saksi mengetahui kalau kios tersebut sudah ditempati jualan dan yang menjual di dalam kios tersebut adalah Termohon sampai sekarang, dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Termohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalil Pemohon angka 4 poin 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang,

Hal. 48 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



namun para saksi tidak pernah mendengar pertengkaran mereka, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang kurang lebih 15 bulan lamanya, dan sudah ada upaya damai dari Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Bombana tetapi tidak membuat Pemohon dan Termohon bersatu Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan Bukti Pembayaran Panjar Biaya perkara dari Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi baik dari Permohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 21 Januari 2012, di Kecamatan Mataleo, Kabupaten Bombana;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Desa Pomontoro karena Pemohon mengajar di sana, kemudian pindah tugas di Kasipute dan membeli rumah untuk tempat tinggal bersama di Lingkungan IV Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena persoalan kredit, kios dan tidak adanya keturunan;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- o Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- o Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- o Bahwa Pemohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 50 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi. Selain itu, terbukti pula di persidangan hal mana melalui kuasa Pemohon menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan melalui kuasanya masing-masing majelis mengharapkan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya namun menurut kuasa Pemohon, Pemohon tetap menyatakan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh ulah Termohon, namun Termohon membantah kalau penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon justru dari Pemohon sendiri. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan

Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



keduanya telah pisah tempat tinggal, menerangkan kalau antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Pemohon dan Termohon sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

”Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil–dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat bahwa tergugat rekonvensi selaku seorang suami sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi terhitung sejak bulan April 2018 hingga saat ini tepatnya 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sementara dalam jawaban Tergugat adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah nanti pada bulan nopember 2019 sehingga terhitung 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan atau lima belas bulan, kemudian dalam replik Penggugat menyatakan bahwa tergugat rekonvensi hanya menghitung tidak menafkahi penggugat rekonvensi sejak bulan November 2019 sejak tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi dimana yang sebenarnya tergugat rekonvensi tidak membiayai penggugat rekonvensi sejak april 2018 karena tergugat rekonvensi sudah memegang sendiri gajinya baik gaji pokok maupun sertifikasi tergugat rekonvensi dengan alasan akan merenovasi rumah namun hingga tergugat rekonvensi meninggalkan rumah renovasi tidak dilakukan dan tergugat rekonvensi juga tidak membiayai lagi kebutuhan penggugat rekonvensi, kemudian dalam duplik Tergugat menyatakan bahwa walaupun tidak diberi gaji tetapi untuk kebutuhan setiap hari makan dan minum serta kebutuhan bulanan didalam rumah Tergugat Rekonvensi Penuhi termasuk memberi uang secukupnya untuk belanja tiap hari dan tagihan bulanan listrik dan air maka Tergugat Rekonvensi yang bayar, nanti pada bulan Nopember 2019 sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah baru Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) jawaban Tergugat dan alat bukti PK/TR.2 Tergugat bahwa setelah dua tahun menyicil kredit disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk renovasi rumah sehingga memperpanjang lagi kredit sejumlah Rp: 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), tetapi uang yang dimaksud tidak digunakan untuk merenovasi rumah, dan disimpan oleh Penggugat

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Rekonvensi untuk menambah modal bisnis, perpanjangan kredit terjadi pada tahun 2017, sementara dalam Replik Penggugat menyatakan bahwa perpanjangan kredit sebagaimana yang dimaksud tergugat rekonvensi pada nomor 7 (tujuh) yaitu uang Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) penggugat rekonvensi menggunakan uang tersebut untuk merenovasi rumah dan membayar utang-utang tergugat rekonvensi yang timbul dari pernikahan anak tergugat rekonvensi bukan penggugat rekonvensi gunakan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi penggugat rekonvensi, dalam Duplik Tergugat menyatakan bahwa Kredit Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), sampai Tergugat Rekonvensi tinggalkan rumah belum digunakan untuk renovasi rumah, sedangkan biaya Pernikahan anak tergugat Rekonvensi sudah lunas dan tidak ada utang, jangankan untuk bayar utang Pernikahan untuk berbagi makanan dengan anak dan cucu Tergugat Rekonvensi saja tidak ikhlas, apalagi mau bayar hutang;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sejak kapan Tergugat tidak memberi biaya hidup (nafkah) kepada Penggugat dalam membina rumah tangganya dan apakah uang kredit pada Bank BPD cabang Bombana sejumlah Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) di gunakan Penggugat untuk merenovasi rumah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini yang lengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kedua Penggugat () menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019,
- o Bahwa saksi ketiga Penggugat () menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, karena pada saat saksi

Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



kerumah Penggugat dan Tergugat dilayani dengan baik dan makan bersama dengan saksi,

- o Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah tidak memberikan lagi uang gaji kepada *wahambeng* (Penggugat rekonsensi) karena sudah ada usahanya (di Desa Lora),
- o Bahwa perkataan Tergugat disampaikan kepada saksi pada saat masih tinggal bersama dengan Penggugat yaitu pada tahun 2019;
- o Bahwa kios di Desa Lora sudah ditempati jualan dan yang menjual di dalam kios tersebut adalah Penggugat sampai sekarang;
- o Bahwa saksi kedua Tergugat () menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 sudah tidak sama-sama lagi;
- o Saksi kedua Penggugat () dan saksi kedua Tergugat () menerangkan setelah berpisah tempat tinggal ada perubahan pada rumah tersebut yaitu penambahan bangunan teras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat (Hartamin bin Martin) bahwa pada tahun 2019 masih dilayani dengan baik makan bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, penghasilan usaha bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Lora yang dikelola Penggugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa biaya hidup maupun kebutuhan sehari-hari Penggugat telah terpenuhi selama membina rumah tangga dengan Tergugat atau sampai bulan November 2019, sehingga menurut majelis hakim pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Penggugat terhitung sejak bulan April 2018 atau 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya biaya hidup maupun kebutuhan sehari-hari Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat membina rumah tangga, maka majelis hakim menilai telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2019 dan harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak bulan November 2019 atau selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Penggugat terhadap posita angka 7 (tujuh) jawaban Tergugat dan alat bukti PK/TR.2 Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan untuk renovasi rumah atau penambahan teras rumah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka potongan kredit di Bank BPD Cabang Bombana harus diperhitungkan dalam tuntutan Penggugat sebagaimana bukti PK/TR.2;

Menimbang, bahwa terkait posita angka 4, angka 5 dan angka 6, gugatan Penggugat, tidak didukung dengan petitum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum putusan dalam rekonvensi ini tersistematis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tiga item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Gugatan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 8 (delapan), maka majelis hakim mengutarakan ketentuan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, sebagaimana telah digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Hal. 58 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, hal mana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika istri terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq:7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah lampau) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Abu Hanifah (zie Kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Vol.II, halaman 235) dari interpretasi al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 di atas, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



دَيْنُ التَّفَقَّةِ يُعْتَبَرُ دَيْنًا صَحِيحًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ، إِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِهَا... ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ أدَائِهَا تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، شَأْنُهَا فِي هَذَا شَأْنُ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لَا تُسْقَطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ

Artinya:

Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami, dan sungguh nafkah istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami/bekas suaminya ... kemudian jika suami enggan untuk menunaikan nafkah tersebut maka akan menjadi utang yang sah bagi suami/bekas suaminya, statusnya sama dengan utang-utang debitur, dan utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari Debitur/suami/bekas suami), atau dengan penghapusan utang (dari kreditur/istri/bekas istri);

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*tamattu/enjoyment*), sedangkan berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pernah rukun namun tidak dikaruniai anak, dan sekarang ini antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan rumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Tergugat rekonvensi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat rekonvensi telah dinyatakan telah tidak *nusyuz*, sehingga Penggugat rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat bulan September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah menunjukkan bahwa hak istri atas nafkah berlaku sejak adanya tamkin sempurna dan tetap berlaku kewajiban pembebanan nafkah lampau tersebut meskipun istri telah dijatuhi talak oleh suaminya, dan kualitas hak istri atas nafkah lampau adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Penggugat rekonsensi untuk menuntut Tergugat membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan selama ditinggalkan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa tentang waktu pembebanan nafkah *madhiyah* kepada Tergugat rekonsensi dimulai sejak kelalaiannya menafkahi Penggugat yaitu mulai pada bulan November 2019 sampai bulan Januari 2021 atau selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat ditetapkan dengan mengacu pada penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gaji pokok sebesar Rp 5.284.300,- (lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) perbulan (bukti TK/PR.3) dan tunjangan profesi guru sebesar Rp 4.748.500,- (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perbulan (bukti TK/PR.4), disamping itu Tergugat juga punya pinjaman kredit pada bank BPD cabang Bombana (bukti PK/TR.2) dengan ansuran setiap bulan sebesar Rp 3.790.817,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), sehingga penghasilan Tergugat setiap bulan dari gaji pokok dan tunjangan profesi berjumlah Rp 10.032.800,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikurangi potongan kredit bank BPD sebesar Rp 3.790.817,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), maka sisa penghasilan dari gaji pokok dan tunjangan profesi setiap bulan adalah sebesar Rp 6.241.983,- (enam juta dua ratus empat

Hal. 61 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga untuk pembebanan nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat adalah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) x 15 bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan dengan demikian majelis hakim harus menghukum Tergugat rekonsensi (tergugat) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi (penggugat) selama 15 bulan sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2. Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi pada angka 8 (delapan) berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonsensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan nafkah iddah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), menyebutkan Bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak*

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.;

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرْاجَعَةُ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj'i"

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan argumentasi bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang diberikan kepada mantan istri selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan hamil, dan Doktrin Sahabat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah iddah sumber hukum Islam, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



talak bain atau istri tidak *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh Penggugat rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Penggugat rekonvensi termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan dalam fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga sehingg syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah berapa nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonvensi selama tiga bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dan sumber hukum Islam tak tertulis dari doktrin mazhab Syafii di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonvensiselama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) harisejak diikrarkannya talak, di samping disesuaikan

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



menurut kadar kemampuan Tergugat rekonsensijuga disisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat rekonsensi agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi yaitu sejumlahRp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) selama tiga bulan, sedangkan kesanggupan Tergugat terhadap jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan, dan Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan pendapatan Tergugat dari pekerjaannya sebagai Pengawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah), oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak sejumlahRp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 3 bulan, sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak telah dinyatakan terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi tersebut harus dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat rekonsensi (tergugat) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat rekonsensi (penggugat) sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi pada angka 8.3 terhadap Tergugat rekonsensi berupa Biaya mut'ah sebesar Rp 25.000.000, dan oleh majelis hakim dikualifikasi sebagai bentuk gugatan

Hal. 65 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonsensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah apakah gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal mut'ah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis sebagai berikut:

- Berdasarkan sumber hukum Islam tak tertulis primer dari firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

- Berdasarkan sumber hukum Islam tertulis dari peraturan perundang-undangan, yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a), menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul;

- Berdasarkan sumber hukum Islam tidak tertulis sekunder dari Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai Mut'ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai Mut'ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai Mut'ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafi'i berpendapat Bahwa:

وَالْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ لِّكُلِّ مُطَلَّقةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا مَهْرٌ مُّسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ ..."

Artinya: Mut'ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba'da dukhul, walaupun mahar ditentukan ba'da dukhul atau qabla dukhul, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah:241 di atas"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dan mut'ah dapat berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Tergugat rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Rumbia, serta Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan mut'ah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah berapa nilai

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



nominal mut'ah Penggugat rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat rekonsensi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nominal mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonsensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonsensi, sesuai dengan pengakuan Tergugat dimana Tergugat hanya sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut sebagai pengakuan murni dari Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيَقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan gugatan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi telah dinyatakan beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan rekonsensi Penggugat terhadap Tergugat rekonsensi tersebut harus dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat rekonsensi (tergugat) untuk memberikan mut'ah

Hal. 68 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



berupa uang sejumlah Rp 5000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat rekonsensi (Nawaria, A.ma.Pd binti Karim P);

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi (Pemohon) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi (Termohon) selama 15 bulan sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat rekonsensi (Termohon) sejumlah Rp 9.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



4. Menghukum Tergugat rekonsensi (tergugat) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi (Termohon);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I, dan Nely Sama Kamalia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat dan Kuasanya dan Kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfi Azizah, S.H.I

Naharuddin, S.Ag., M.H

ttd

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

La Mahana, S.Ag

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Rmb